

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 048/B/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ARKANA LIVING
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kramat RT 001, RW 007, Desa/Kelurahan Trangsang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 535/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 14 Juni 2024 s.d 13 Juni 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 4 s.d 5 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV ARKANA LIVING dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



The image shows a circular official stamp with a red border. The text inside the stamp reads 'LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEKS Hutan' at the top, 'TRANsTRA PERMADA' in the center, and 'YOGYAKARTA' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 031-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV ARKANA LIVING
2. Alamat Kantor : Kramat RT 001 RW 007, Desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2106230106841 diterbitkan tanggal 21 Juni 2023 dan lampirannya.
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture = 1.000 M3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Kramat RT 001 RW 007, Desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Aris Munandar.
Komisaris: Sunyoto.
8. Nama MR Auditee : Topo Laksono Nugroho

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 04 Mei 2026, Pukul 09.30 – 10.00 WIB
- Tempat : Pabrik CV ARKANA LIVING

- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA.
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian.
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi.
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh Auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 04 - 05 Mei 2026
- Tempat : Pabrik CV ARKANA LIVING
- Ringkasan Catatan:
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen ketenagakerjaan.
 - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3.
 - c) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier diaplikasikan
 - d) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier tidak diaplikasikan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 05 Mei 2026
- Tempat : Pabrik CV ARKANA LIVING
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
 - d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 27 Mei 2026
- Ringkasan Catatan:
 - a) CV ARKANA LIVING dinyatakan LULUS Penilikan 1 VLHH sehingga S-LEGALITAS dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV ARKANA LIVING memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2106230106841 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku Usaha : CV ARKANA LIVING b. Alamat Kantor : Kramat RT 001 RW 007, Desa/Kel. Trangsar, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. e. Klasifikasi Risiko : Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Kramat RT 001 RW 007, Desa/Kel. Trangsar, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV ARKANA LIVING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

		<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) 2106230106841 diterbitkan tanggal 21 Juni 2023 dan lampirannya, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kramat RT 001 RW 007, Desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan sesuai yang tercantum dalam dokumen.</p>
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 39.373.290.4-532.000</p> <p>b. Nama : CV ARKANA LIVING</p> <p>c. Alamat : Kramat RT 001 RW 007, Desa/Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING memiliki Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya NIB pada tahun pada tanggal 7 Agustus 2023 untuk kegiatan industri dengan KBLI 31001-furnitur dari kayu. Pada SPPL tersebut telah tercantum pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kesanggupan penanggung jawab yang tertera pada SPPL yaitu pengelolaan limbah padat/sampah berupa sampah domestik dan sampah produksi berupa serbuk kayu hasil proses amplas, pengelolaan kualitas udara dengan pemakaian masker oleh pekerja, pemasangan blower dan cerobong pembuangan debu serta pembuangan limbah cair

		ke bak kontrol.
--	--	-----------------

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2106230106841 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2023. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti bahwa NIB berlaku sebagai perizinan tunggal sekaligus merupakan Izin Usaha Industri. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu di Kramat RT 001 RW 007 Desa/Kel. Trongsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 7° 35' 3,9" dan E 110° 44' 33,306". Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI atau NIB yang dimiliki yaitu KBLI 31001 - industri furnitur dari kayu.

7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri pada periode audit sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen Identitas Importir
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING tidak memiliki dokumen importir sebagai API-P (Angka Pengenal Importir - Produksi), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi, menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING dalam proses

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Justifikasi		produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi yang berasal dari industri rumah tangga. Pada periode Mei 2024 s.d. April 2026, CV ARKANA LIVING memiliki 2 (dua) pemasok, dengan jumlah keseluruhan pasokan sebanyak 334 pcs dengan volume 11,9244 m ³ dari dokumen Nota sebanyak 6 dokumen. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa bukti transfer bank.
--	-------------	--	--

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING selama periode Mei 2024 s.d. April 2026 menerima bahan baku berupa barang setengah jadi sebanyak 6 kali dengan jumlah 334 pcs dan volume sebesar 11,9244 M ³ dari 2 (dua) pemasok yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota, yang dilengkapi dengan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) atau Deklarasi Mandiri (DM) dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil verifikasi di lapangan tidak terdapat stok bahan baku maupun hasil produksi furniture berbahan baku kayu, hasil wawancara dan verifikasi dokumen CV ARKANA LIVING tidak menggunakan kayu lelang.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING memiliki 2 (dua) pemasok, pemasok belum memiliki SLK. Pemasok telah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Mandiri dalam setiap pengiriman barangnya. CV ARKANA LIVING telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya

			bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--	---

15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan atau rekaman pesanan produk dari <i>buyer</i> kepada CV ARKANA LIVING kemudian terdapat catatan penerimaan bahan baku, catatan proses produksi (amplas dan pewarnaan bila diperlukan) serta <i>quality control</i> sebelum <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal pembelian bahan baku, proses produksi dan Nomer SPK kepada pemasok sebagai informasi yang dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ARKANA LIVING telah memiliki dokumen laporan hasil produksi periode Mei 2024 s.d. April 2026. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut CV ARKANA LIVING menghasilkan produksi dari bahan baku barang setengah jadi. Rendemen rata rata dengan bahan baku barang setengah jadi untuk produksi furniture sebesar 100 %. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV ARKANA LIVING.

18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai

	Justifikasi		dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki CV ARKANA LIVING yaitu furnitur dari kayu. Selama periode Mei 2024 s.d. April 2025 hasil produksi sebesar 8,0824 M3 atau sebesar 0,81 % dari kapasitas produksi, sedangkan realisasi produksi furnitur CV ARKANA LIVING periode Mei 2025 s.d. April 2026 sebesar 4,8420 M3 atau sebesar 0,48 % dari kapasitas produksi per tahun, seluruh produksi tidak melebihi kapasitas yang tertera pada NIB.
--	-------------	--	---

19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING merupakan pemegang izin industri lanjutan dan pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV ARKANA LIVING periode Mei 2024 s.d. April 2026. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan.

21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

	Justifikasi	produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	---

24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya dan untuk ekspor, CV ARKANA LIVING belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

**PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Mei 2024 s.d. April 2026 CV ARKANA LIVING melakukan penjualan lokal dengan produk furniture sebanyak 1 (satu) kali jumlah 34 pcs dengan volume 1,0530 m ³ . Seluruh penjualan lokal disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan yang sudah dibubuhi Tanda SVLK.

2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode bulan Mei 2024 s.d. April 2026, CV ARKANA LIVING melakukan ekspor produk furniture sebanyak 2 kali dengan jumlah 300 pcs dengan volume kayu 11,8714 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual hal ini menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING melakukan ekspor produk furniture sebanyak 2 kali, dengan jumlah 300 pcs, dengan volume sebesar 11,8714 m ³ . Seluruh

		realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV ARKANA LIVING berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu gergajian dari jenis kayu jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
--	--	--

4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum ada dokumen ekspor, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV ARKANA LIVING berupa furniture. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV ARKANA LIVING menggunakan bahan baku kayu jenis jati, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, saat ini CV ARKANA LIVING belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV ARKANA LIVING telah membubuhkan tanda SVLK pada Surat Jalan sebagai dokumen penjualan domestik/lokal dan pada dokumen <i>invoice/packing list</i> sebagai dokumen penjualan ekspor. Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama Agustianto yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, Kotak P3K, himbauan terkait K3, jalur evakuasi dan titik kumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi telah tersedia catatan kecelakaan. Pada periode Mei 2024 s.d. April 2026, tidak terdapat kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pihak perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ARKANA LIVING memiliki karyawan di bawah 10 (sepuluh) orang. Oleh karena itu verifier terkait KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang

	Justifikasi	dari 18 tahun. Karyawan seluruhnya sebanyak 7 (tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 (enam) orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 (satu) orang. Karyawan termuda bernama Vikih Ainun Zain berumur 28 tahun delapan bulan.
--	-------------	--

7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, CV ARKANA LIVING memiliki karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang (6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). Tidak terdapat deskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Maret 2024.

Yogyakarta, 26 Mei 2026

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut.
Direktur